



**PUTUSAN**  
Nomor 270/Pid.B/2025/PN Sby

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mulyo Budi Prasetyo Bin Supardi (alm)
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun /7 Februari 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pulosari 3/21, Kel. Gunungsari, Kec. Dukuh Pakis, Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa di tangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor :SPRIN-KAP/339/XI/RES.1.6/2024/SATRESKRIM, tanggal 8 Nopember 2024;

Terdakwa Mulyo Budi Prasetyo Bin Supardi (alm) ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 28 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2025
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2025 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 270/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 23 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 270/Pid.B/2025/PN Sby tanggal 24 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa, MULYO BUDI PRASETYO Bin SUPARDI (alm), bersalah melakukan tindak pidana “ Pengeroyokan “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pertama Pasal, 170 ayat (2) KUHPidana
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa, MULYO BUDI PRASETYO Bin SUPARDI (alm), dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) Tahun 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah pedang dengan sarung warna hitam milik Denny yang digunakan untuk menusuk saksi korban

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya terdakwa, MULYO BUDI PRASETYO Bin SUPARDI (alm), membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui perbuatannya salah dan mohon keringanan hukuman ,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa MULYO BUDI PRASETYO Bin SUPARDI (alm) dan DENNY (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024 sekira

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN Sby



jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu itu dalam bulan Nopember di tahun 2024 bertempat di Jl. Pulosari 3E No. 5 Surabaya atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang menyebabkan luka berat**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa MULYO BUDI PRASETYO Bin SUPARDI (alm) dan DENNY (belum tertangkap) telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi RIZLA MAHESA, saksi REYNALDI IKROM FIRLY dan saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO yang dilakukan dengan cara berawal sekira jam 12.00 WIB terdakwa sedang duduk duduk bersama DENNY (belum tertangkap) dan SARI, datang keempat orang pengamen datang ngamen di Jl Pulosari 3E No 5 Surabaya yaitu saksi RIZLA MAHESA, saksi REYNALDI IKROM FIRLY dan saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi IMAM FATCHURROZI alias OJIK. Mendengar ada suara pengamen DENNY (belum tertangkap) dan pacarnya keluar rumah dan pengamen ditanggapi oleh DENNY (belum tertangkap) untuk menyanyi mengamen sedangkan terdakwa berada di teras rumah sebelah.

----- Bahwa sekira jam 12 15 WIB selanjutnya selesai menyanyi terdakwa melihat dari teras rumah sebelah DENNY (belum tertangkap) dan saksi RIZLA MAHESA, saksi REYNALDI IKROM FIRLY dan saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi IMAM FATCHURROZI alias OJIK ngobol akrab dan mereka minta ijin untuk minum ditempat itu dan mengatakan ke DENNY (belum tertangkap) kalau boleh beli minumannya dimana" dan oleh DENNY diijinkan. Sekira jam 12.20 WIB selanjutnya saksi RIZLA MAHESA IKROM bersama keponakan DENNY bernama ARIF (anak kecil) berangkat bersama membeli miras di rumah jl. Pulosari 3 Surabaya rumah an. BUDI KOPOK dan langsung minum di teras depan gang sebanyak dua kali pembelian.

----- Bahwa sekira jam 14.00 WIB selesai terdakwa mandi selanjutnya pembelian miras ke tiga terdakwa berangkat bersama FARHAN VICKY ADI SHAJIWO untuk membeli minum, dan selanjutnya mereka minum minuman tersebut dan terdakwa juga ikut minum dan selanjutnya terdakwa tidur di ruang tamu sedangkan mereka minum di luar rumah DENNY (belum tertangkap). Sekira jam 14.30 WIB terdakwa masuk keruang tamu meninggalkan pengamen yang sedang minum-minum dan terdakwa tidur diruang tamu.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa sekira jam 15.20 WIB, terdakwa terbangun dan melihat saksi RIZLA MAHESA, saksi REYNALDI IKROM FIRLY dan saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi IMAM FATCHURROZI alias OJIK sudah rebut-ribut di ruang tamu sambil membawa minuman diruangan tersebut dan DENNY (belum tertangkap) duduk bersama pacarnya di belakang terdakwa.

----- Bahwa karena terdakwa merasa terganggu dengan saksi RIZLA MAHESA, saksi REYNALDI IKROM FIRLY dan saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi IMAM FATCHURROZI alias OJIK, akhirnya terdakwa menyuruh pulang namun saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO malah tidak terima dan menantang-nantang terdakwa dan DENNY (belum tertangkap) sampai terdakwa mau dipukul duluan. Melihat hal tersebut terdakwa tidak terima dan mengusir saksi RIZLA MAHESA, saksi REYNALDI IKROM FIRLY, saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi IMAM FATCHURROZI alias OJIK. Selanjutnya terdakwa mendorong saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi RIZLA MAHESA IKROM bersama kedua temannya yang lain keluar rumah, langsung terdakwa pukuli dengan menggunakan tangan kosong mengenai wajah dan badannya FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi RIZLA MAHESA IKROM.

----- Bahwa selanjutnya datang DENNY (belum tertangkap) membawa pedang dan langsung dibacokkan ke kepala saksi RAYNALDI IKROM FIRLY yang mana pada waktu itu saksi RAYNALDI IKROM FIRLY sedang berusaha meminta maaf kepada terdakwa, kemudian DENNY (belum tertangkap) menusukkan ke punggung sebanyak tiga kali dan saksi RAYNALDI IKROM FIRLY sempat menangkis sehingga pedang melukai tangan kiri saksi dilengan atas dan lengan bawah selanjutnya saksi RAYNALDI IKROM FIRLY terjatuh dan tidak sadarkan diri. Kemudian DENNY (belum tertangkap) juga menyerang saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dengan menusukkan pedang ke tubuh saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO di bagian punggung dan perut pada saat saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO sudah terjatuh di tanah. Sehingga saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO tergeletak di lantai dan melihat hal tersebut terdakwa langsung merebut pedang dari DANNY (belum tertangkap) dan menyuruh kedua korban lari meninggalkan tempat tersebut bersembunyi dan mereka berhasil sembunyi dibelakang rumah bu RT, sedangkan pedang yang terdakwa pegang terdakwa lempar kedalam rumah DENNY (belum tertangkap).

----- BAHWA akibat perbuatan terdakwa, saksi REYNALDI IKROM FIRLY mengalami luka tusuk pada bagiaan punggung sebanyak tiga kli, luka bacok pada kepala atas, luka sabetan dilengan sebelah kirisebanya dua sabetan, saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIZLA MAHESA IKROM mengalami luka bengkok pada bagian kepala atas, memar pada pipi kanan atas, memar pelipis kanan, dan rahang bagian kanan dan kiri terasa sakit, saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO mengalami luka sakit pada punggung sebelah kanan dan mengeluarkan darah.

----- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Dr. Soetomo Surabaya Nomor : RM : 13118265 yang ditanda tangani oleh dr. RENNY SUMINO, Sp.FM., M.H, dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo pada tanggal 05 Nopember 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi REYNALDI IKROM FIRLY dengan Kesimpulan :

1. Seorang laki-laki, mengaku berusia dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, dan warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup
2. Pada pemeriksaan ditemukan
  - a Luka lecet pada leher
  - b Luka memar pada kepalaKelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
  - a. Luka tusuk pada lengan atas kiri, lengan bawah kiri, dan punggung yang menembus lapisan pembungkus organ paru kanan.-
  - b. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan kerusakan jaringan lunak rongga dada kanan dan adanya udara didalam rongga dadaKelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan tajam.
3. Luka tersebut diatas telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.

----- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya Nomor : VER/720/XI/KES.3/2024/Rumkit yang ditanda tangani oleh dr. VICO MARDENANTA, dokter jaga pada Rumah Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya pada tanggal 06 Nopember 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi RIZLA MAHESA IKROM dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seseorang Anak Laki-laki berusia tujuh belas tahun dengan kesadaran penuh, ditemukan luka lecet pada dahi, ditemukan banyak luka memar pada wajah, ditemukan luka gores pada sudut mata kanan, pada tangan kanan, pada kaki kanan dan kaki kiri akibat kekerasan tumpul  
Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya Nomor : VER/716/XI/KES.3/2024/Rumkit yang ditanda tangani oleh dr. VICO MARDENANTA, dokter jaga pada Rumah Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya pada tanggal 06 Nopember 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dengan Kesimpulan :

Pada pemeriksaan seseorang Anak Laki-laki berusia dua puluh satu tahun dengan keadaan sadar, ditemukan robek pada punggung kanan, akibat kekerasan tajam.

Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian.

. ----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada pasal, 170 ayat (2) KUHP.—

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon sidang dilanjutkan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi, **RAYNALDI IKROM FIRLY**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa MULYO BUDI PRASETYO Bin SUPARDI (alm) bersama dengan DENNY (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jl. Pulosari 3E No. 5 Surabaya, telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi RIZLA MAHESA, saksi REYNALDI IKROM FIRLY dan saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO yang dilakukan dengan cara berawal sekira jam 12.00 WIB terdakwa sedang duduk duduk bersama DENNY (belum tertangkap) dan SARI, datang keempat orang pengamen datang ngamen di Jl Pulosari 3E No 5 Surabaya yaitu saksi RIZLA MAHESA, saksi REYNALDI IKROM FIRLY dan saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi IMAM FATCHURROZI alias OJIK. Mendengar ada suara pengamen DENNY (belum tertangkap) dan pacarnya keluar rumah dan pengamen ditangkap oleh DENNY (belum tertangkap) untuk menyanyi mengamen sedangkan terdakwa berada di teras rumah sebelah merasa terganggu dengan saksi RIZLA MAHESA, saksi REYNALDI IKROM

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN Sby



FIRLY dan saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi IMAM FATCHURROZI alias OJIK, akhirnya terdakwa menyuruh pulang namun saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO malah tidak terima dan menantang-nantang terdakwa dan DENNY (belum tertangkap) sampai terdakwa mau dipukul duluan. Melihat hal tersebut terdakwa tidak terima dan mengusir saksi RIZLA MAHESA, saksi REYNALDI IKROM FIRLY, saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi IMAM FATCHURROZI alias OJIK. Selanjutnya terdakwa mendorong saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi RIZLA MAHESA IKROM bersama kedua temannya yang lain keluar rumah, langsung terdakwa pukuli dengan menggunakan tangan kosong mengenai wajah dan badannya FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi RIZLA MAHESA IKROM. selanjutnya datang DENNY (belum tertangkap) membawa pedang dan langsung dibacokkan ke kepala saksi RAYNALDI IKROM FIRLY yang mana pada waktu itu saksi RAYNALDI IKROM FIRLY sedang berusaha meminta maaf kepada terdakwa, kemudian DENNY (belum tertangkap) menusukkan ke punggung sebanyak tiga kali dan saksi RAYNALDI IKROM FIRLY sempat menangkis sehingga pedang melukai tangan kiri saksi dilengan atas dan lengan bawah selanjutnya saksi RAYNALDI IKROM FIRLY terjatuh dan tidak sadarkan diri. Kemudian DENNY (belum tertangkap) juga menyerang saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dengan menusukkan pedang ke tubuh saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO di bagian punggung dan perut pada saat saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO sudah terjatuh di tanah. Sehingga saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO tergeletak di lantai dan melihat hal tersebut terdakwa langsung merebut pedang dari DANNY (belum tertangkap) dan menyuruh kedua korban lari meninggalkan tempat tersebut bersembunyi dan mereka berhasil sembunyi dibelakang rumah bu RT, sedangkan pedang yang terdakwa pegang terdakwa lempar kedalam rumah DENNY (belum tertangkap).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi REYNALDI IKROM FIRLY mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebanyak tiga kli, luka bacok pada kepala atas, luka sabetan dilengan sebelah kirisebanya dua sabetan, saksi RIZLA MAHESA IKROM mengalami luka bengkak pada bagian kepala atas, memar pada pipi kanan aatas, memar pelipis kanan, dan rahang bagian kanan dan kiri

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terasa sakit, saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO mengalami luka sakit pada punggung sebelah kanan dan mengeluarkan darah.

- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan

2. Saksi, **IMAM FATCHHURROZI als OJIK**, didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa MULYO BUDI PRASETYO Bin SUPARDI (alm) bersama dengan DENNY (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jl. Pulosari 3E No. 5 Surabaya, telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi RIZLA MAHESA, saksi REYNALDI IKROM FIRLY dan saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO yang dilakukan dengan cara berawal sekira jam 12.00 WIB terdakwa sedang duduk duduk bersama DENNY (belum tertangkap) dan SARI, datang keempat orang pengamen datang ngamen di Jl Pulosari 3E No 5 Surabaya yaitu saksi RIZLA MAHESA, saksi REYNALDI IKROM FIRLY dan saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi IMAM FATCHHURROZI alias OJIK. Mendengar ada suara pengamen DENNY (belum tertangkap) dan pacarnya keluar rumah dan pengamen ditanggapi oleh DENNY (belum tertangkap) untuk menyanyi mengamen sedangkan terdakwa berada di teras rumah sebelah merasa terganggu dengan saksi RIZLA MAHESA, saksi REYNALDI IKROM FIRLY dan saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi IMAM FATCHHURROZI alias OJIK, akhirnya terdakwa menyuruh pulang namun saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO malah tidak terima dan menantang-nantang terdakwa dan DENNY (belum tertangkap) sampai terdakwa mau dipukul duluan. Melihat hal tersebut terdakwa tidak terima dan mengusir saksi RIZLA MAHESA, saksi REYNALDI IKROM FIRLY, saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi IMAM FATCHHURROZI alias OJIK. Selanjutnya terdakwa mendorong saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi RIZLA MAHESA IKROM bersama kedua temannya yang lain keluar rumah, langsung terdakwa pukuli dengan menggunakan tangan kosong mengenai wajah dan badannya FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi RIZLA MAHESA IKROM. selanjutnya datang DENNY (belum tertangkap) membawa pedang dan langsung dibacokkan ke kepala saksi RAYNALDI IKROM FIRLY yang mana pada waktu itu saksi RAYNALDI IKROM FIRLY sedang berusaha meminta maaf

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN Sby





kepada terdakwa, kemudian DENNY (belum tertangkap) menusukkan ke punggung sebanyak tiga kali dan saksi RAYNALDI IKROM FIRLY sempat menangkis sehingga pedang melukai tangan kiri saksi dilengan atas dan lengan bawah selanjutnya saksi RAYNALDI IKROM FIRLY terjatuh dan tidak sadarkan diri. Kemudian DENNY (belum tertangkap) juga menyerang saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dengan menusukkan pedang ke tubuh saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO di bagian punggung dan perut pada saat saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO sudah terjatuh di tanah. Sehingga saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO tergeletak di lantai dan melihat hal tersebut terdakwa langsung merebut pedang dari DANNY (belum tertangkap) dan menyuruh kedua korban lari meninggalkan tempat tersebut bersembunyi dan mereka berhasil sembunyi dibelakang rumah bu RT, sedangkan pedang yang terdakwa pegang terdakwa lempar kedalam rumah DENNY (belum tertangkap).

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan

3. Saksi, **RIZLA MAHESA IKRON**, didepan persidangan dibawah sumpah keterangannya dibacakan dan terdakwa tidak keberatan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa , terdakwa MULYO BUDI PRASETYO Bin SUPARDI (alm) bersama dengan DENNY (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jl. Pulosari 3E No. 5 Surabaya, telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi RIZLA MAHESA, saksi REYNALDI IKROM FIRLY dan saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO yang dilakukan dengan cara berawal sekira jam 12.00 WIB terdakwa sedang duduk duduk bersama DENNY (belum tertangkap) dan SARI, datang keempat orang pengamen datang ngamen di Jl Pulosari 3E No 5 Surabaya yaitu saksi RIZLA MAHESA, saksi REYNALDI IKROM FIRLY dan saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi IMAM FATCHURROZI alias OJIK. Mendengar ada suara pengamen DENNY (belum tertangkap) dan pacarnya keluar rumah dan pengamen ditanggapi oleh DENNY (belum tertangkap) untuk menyayi mengamen sedangkan terdakwa berada di teras rumah sebelah merasa terganggu dengan saksi RIZLA MAHESA, saksi REYNALDI IKROM FIRLY dan saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi IMAM

*Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN Sby*



FATCHURROZI alias OJIK, akhirnya terdakwa menyuruh pulang namun saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO malah tidak terima dan menantang-nantang terdakwa dan DENNY (belum tertangkap) sampai terdakwa mau dipukul duluan. Melihat hal tersebut terdakwa tidak terima dan mengusir saksi RIZLA MAHESA, saksi REYNALDI IKROM FIRLY, saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi IMAM FATCHURROZI alias OJIK. Selanjutnya terdakwa mendorong saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi RIZLA MAHESA IKROM bersama kedua temannya yang lain keluar rumah, langsung terdakwa pukuli dengan menggunakan tangan kosong mengenai wajah dan badannya FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi RIZLA MAHESA IKROM. selanjutnya datang DENNY (belum tertangkap) membawa pedang dan langsung dibacokkan ke kepala saksi RAYNALDI IKROM FIRLY yang mana pada waktu itu saksi RAYNALDI IKROM FIRLY sedang berusaha meminta maaf kepada terdakwa, kemudian DENNY (belum tertangkap) menusukkan ke punggung sebanyak tiga kali dan saksi RAYNALDI IKROM FIRLY sempat menangkis sehingga pedang melukai tangan kiri saksi dilengan atas dan lengan bawah selanjutnya saksi RAYNALDI IKROM FIRLY terjatuh dan tidak sadarkan diri. Kemudian DENNY (belum tertangkap) juga menyerang saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dengan menusukkan pedang ke tubuh saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO di bagian punggung dan perut pada saat saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO sudah terjatuh di tanah. Sehingga saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO tergeletak di lantai dan melihat hal tersebut terdakwa langsung merebut pedang dari DANNY (belum tertangkap) dan menyuruh kedua korban lari meninggalkan tempat tersebut bersembunyi dan mereka berhasil sembunyi dibelakang rumah bu RT, sedangkan pedang yang terdakwa pegang terdakwa lempar kedalam rumah DENNY (belum tertangkap).

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi REYNALDI IKROM FIRLY mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebanyak tiga kli, luka bacok pada kepala atas, luka sabetan dilengan sebelah kirisebanya dua sabetan, saksi RIZLA MAHESA IKROM mengalami luka bengkok pada bagian kepala atas, memar pada pipi kanan aatas, memar pelipis kanan, dan rahang bagian kanan dan kiri

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN Sby



terasa sakit, saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO mengalami luka sakit pada punggung sebelah kanan dan mengeluarkan darah.

- Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa , terdakwa MULYO BUDI PRASETYO Bin SUPARDI (alm) bersama dengan DENNY (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jl. Pulosari 3E No. 5 Surabaya, telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi RIZLA MAHESA, saksi REYNALDI IKROM FIRLY dan saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO yang dilakukan dengan cara berawal sekira jam 12.00 WIB terdakwa sedang duduk bersama DENNY (belum tertangkap) dan SARI, datang keempat orang pengamen datang ngamen di Jl Pulosari 3E No 5 Surabaya yaitu saksi RIZLA MAHESA, saksi REYNALDI IKROM FIRLY dan saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi IMAM FATCHURROZI alias OJIK. Mendengar ada suara pengamen DENNY (belum tertangkap) dan pacarnya keluar rumah dan pengamen ditanggapi oleh DENNY (belum tertangkap) untuk menyanyi mengamen sedangkan terdakwa berada di teras rumah sebelah merasa terganggu dengan saksi RIZLA MAHESA, saksi REYNALDI IKROM FIRLY dan saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi IMAM FATCHURROZI alias OJIK, akhirnya terdakwa menyuruh pulang namun saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO malah tidak terima dan menantang-nantang terdakwa dan DENNY (belum tertangkap) sampai terdakwa mau dipukul duluan. Melihat hal tersebut terdakwa tidak terima dan mengusir saksi RIZLA MAHESA, saksi REYNALDI IKROM FIRLY, saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi IMAM FATCHURROZI alias OJIK. Selanjutnya terdakwa mendorong saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi RIZLA MAHESA IKROM bersama kedua temannya yang lain keluar rumah, langsung terdakwa pukuli dengan menggunakan tangan kosong mengenai wajah dan badannya FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi RIZLA MAHESA IKROM. selanjutnya datang DENNY (belum tertangkap) membawa pedang dan langsung dibacokkan ke kepala saksi RAYNALDI IKROM FIRLY yang mana pada waktu itu saksi RAYNALDI IKROM FIRLY sedang berusaha meminta maaf kepada terdakwa, kemudian DENNY (belum tertangkap) menusukkan ke punggung sebanyak tiga kali dan saksi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN Sby



RAYNALDI IKROM FIRLY sempat menangkis sehingga pedang melukai tangan kiri saksi dilengan atas dan lengan bawah selanjutnya saksi RAYNALDI IKROM FIRLY terjatuh dan tidak sadarkan diri. Kemudian DENNY (belum tertangkap) juga menyerang saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dengan menusukkan pedang ke tubuh saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO di bagian punggung dan perut pada saat saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO sudah terjatuh di tanah. Sehingga saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO tergeletak di lantai dan melihat hal tersebut terdakwa langsung merebut pedang dari DANNY (belum tertangkap) dan menyuruh kedua korban lari meninggalkan tempat tersebut bersembunyi dan mereka berhasil sembunyi dibelakang rumah bu RT, sedangkan pedang yang terdakwa pegang terdakwa lempar kedalam rumah DENNY (belum tertangkap).

- Bahhwa akibat perbuatan terdakwa, saksi REYNALDI IKROM FIRLY mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebanyak tiga kli, luka bacok pada kepala atas, luka sabetan dilengan sebelah kiri sebanyak dua sabetan, dan saksi RIZLA MAHESA IKROM mengalami luka bengkok pada bagian kepala atas, memar pada pipi kanan atas, memar pelipis kanan, dan rahang bagian kanan dan kiri terasa sakit, saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO mengalami luka sakit pada punggung sebelah kanan dan mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan  
(a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pedang dengan sarung warna hitam milik Denny yang digunakan untuk menusuk saksi korban

Barang bukti ini di kenali oleh terdakwa dan saksi-saksi

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum yaitu :

1. Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya Nomor : RM : 13118265 yang ditanda tangani oleh dr. RENNY SUMINO, Sp.FM., M.H, dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo pada tanggal 05 Nopember 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi REYNALDI IKROM FIRLY dengan Kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Seorang laki-laki, mengaku berusia dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, dan warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup
- Pada pemeriksaan ditemukan
  - Luka lecet pada leher
  - Luka memar pada kepala
- Kelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Luka tusuk pada lengan atas kiri, lengan bawah kiri, dan punggung yang menembus lapisan pembungkus organ paru kanan.-
- Pada pemeriksaan penunjang didapatkan kerusakan jaringan lunak rongga dada kanan dan adanya udara didalam rongga dada
- Kelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan tajam.
- Luka tersebut diatas telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.

2. berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya Nomor : VER/720/XI/KES.3/2024/Rumkit yang ditanda tangani oleh dr. VICO MARDENANTA, dokter jaga pada Rumah Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya pada tanggal 06 Nopember 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi RIZLA MAHESA IKROM dengan Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seseorang Anak Laki-laki berusia tujuh belas tahun dengan kesadaran penuh, ditemukan luka lecet pada dahi, ditemukan banyak luka memar pada wajah, ditemukan luka gores pada sudut mata kanan, pada tangan kanan, pada kaki kanan dan kaki kiri akibat kekerasan tumpul
- Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian.

3. berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya Nomor : VER/716/XI/KES.3/2024/Rumkit yang ditanda tangani oleh dr. VICO MARDENANTA, dokter jaga pada Rumah Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya pada tanggal 06 Nopember 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dengan Kesimpulan :

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan seseorang Anak Laki-laki berusia dua puluh satu tahun dengan keadaan sadar, ditemukan robek pada punggung kanan, akibat kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa , terdakwa MULYO BUDI PRASETYO Bin SUPARDI (alm) bersama dengan DENNY (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jl. Pulosari 3E No. 5 Surabaya, telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi RIZLA MAHESA, saksi REYNALDI IKROM FIRLY dan saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO yang dilakukan dengan cara berawal sekira jam 12.00 WIB terdakwa sedang duduk bersama DENNY (belum tertangkap) dan SARI, datang keempat orang pengamen datang ngamen di Jl Pulosari 3E No 5 Surabaya yaitu saksi RIZLA MAHESA, saksi REYNALDI IKROM FIRLY dan saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi IMAM FATCHURROZI alias OJIK. Mendengar ada suara pengamen DENNY (belum tertangkap) dan pacarnya keluar rumah dan pengamen ditanggapi oleh DENNY (belum tertangkap) untuk menyayy mengamen sedangkan terdakwa berada di teras rumah sebelah merasa terganggu dengan saksi RIZLA MAHESA, saksi REYNALDI IKROM FIRLY dan saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi IMAM FATCHURROZI alias OJIK, akhirnya terdakwa menyuruh pulang namun saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO malah tidak terima dan menantang-nantang terdakwa dan DENNY (belum tertangkap) sampai terdakwa mau dipukul duluan. Melihat hal tersebut terdakwa tidak terima dan mengusir saksi RIZLA MAHESA, saksi REYNALDI IKROM FIRLY, saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi IMAM FATCHURROZI alias OJIK. Selanjutnya terdakwa mendorong saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi RIZLA MAHESA IKROM bersama kedua temannya yang lain keluar rumah, langsung terdakwa pukuli dengan menggunakan tangan kosong mengenai wajah dan badannya FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi RIZLA MAHESA IKROM. selanjutnya datang DENNY (belum tertangkap) membawa pedang dan langsung dibacokkan ke kepala saksi RAYNALDI IKROM FIRLY yang mana pada waktu itu saksi RAYNALDI IKROM FIRLY sedang berusaha meminta maaf kepada terdakwa, kemudian DENNY (belum tertangkap) menusukkan ke punggung sebanyak tiga kali dan saksi

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAYNALDI IKROM FIRLY sempat menangkis sehingga pedang melukai tangan kiri saksi dilengan atas dan lengan bawah selanjutnya saksi RAYNALDI IKROM FIRLY terjatuh dan tidak sadarkan diri. Kemudian DENNY (belum tertangkap) juga menyerang saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dengan menusukkan pedang ke tubuh saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO di bagian punggung dan perut pada saat saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO sudah terjatuh di tanah. Sehingga saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO tergeletak di lantai dan melihat hal tersebut terdakwa langsung merebut pedang dari DANNY (belum tertangkap) dan menyuruh kedua korban lari meninggalkan tempat tersebut bersembunyi dan mereka berhasil sembunyi dibelakang rumah bu RT, sedangkan pedang yang terdakwa pegang terdakwa lempar kedalam rumah DENNY (belum tertangkap).

- Bahhwa akibat perbuatan terdakwa, saksi REYNALDI IKROM FIRLY mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebanyak tiga kli, luka bacok pada kepala atas, luka sabetan dilengan sebelah kiri sebanyak dua sabetan, dan saksi RIZLA MAHESA IKROM mengalami luka bengkok pada bagian kepala atas, memar pada pipi kanan atas, memar pelipis kanan, dan rahang bagian kanan dan kiri terasa sakit, saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO mengalami luka sakit pada punggung sebelah kanan dan mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum yaitu :

- Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya Nomor : RM : 13118265 yang ditanda tangani oleh dr. RENNY SUMINO, Sp.FM., M.H, dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo pada tanggal 05 Nopember 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi REYNALDI IKROM FIRLY dengan Kesimpulan :

- Seorang laki-laki, mengaku berusia dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, dan warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup
- Pada pemeriksaan ditemukan
  - o Luka lecet pada leher
  - o Luka memar pada kepala
- Kelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- Luka tusuk pada lengan atas kiri, lengan bawah kiri, dan punggung yang menembus lapisan pembungkus organ paru kanan.-

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada pemeriksaan penunjang didapatkan kerusakan jaringan lunak rongga dada kanan dan adanya udara didalam rongga dada
- Kelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan tajam.
- Luka tersebut diatas telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.

- berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya Nomor : VER/720/XI/KES.3/2024/Rumkit yang ditanda tangani oleh dr. VICO MARDENANTA, dokter jaga pada Rumah Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya pada tanggal 06 Nopember 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi RIZLA MAHESA IKROM dengan Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seseorang Anak Laki-laki berusia tujuh belas tahun dengan kesadaran penuh, ditemukan luka lecet pada dahi, ditemukan banyak luka memar pada wajah, ditemukan luka gores pada sudut mata kanan, pada tangan kanan, pada kaki kanan dan kaki kiri akibat kekerasan tumpul
- Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian.

- berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya Nomor : VER/716/XI/KES.3/2024/Rumkit yang ditanda tangani oleh dr. VICO MARDENANTA, dokter jaga pada Rumah Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya pada tanggal 06 Nopember 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dengan Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seseorang Anak Laki-laki berusia dua puluh satu tahun dengan keadaan sadar, ditemukan robek pada punggung kanan, akibat kekerasan tajam.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang menyebabkan luka berat,

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah menunjuk orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan diajukan sebagai terdakwa, maka pelakunya tidaklah memerlukan kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya dan kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama MULYO BUDI PRASETYO Bin SUPARDI (alm), yang dalam persidangan, identitas terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh yang bersangkutan dan saksi-saksi sehingga tidak terjadi *error in person*, dan menurut pengamatan Hakim, terdakwa tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga kepadanya dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa tersebut telah terpenuhi ;

1. Ad.2. Unsur dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang menyebabkan luka berat,

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

- Bahwa , terdakwa MULYO BUDI PRASETYO Bin SUPARDI (alm) bersama dengan DENNY (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jl. Pulosari 3E No. 5 Surabaya, telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi RIZLA MAHESA, saksi REYNALDI IKROM FIRLY dan saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO yang dilakukan dengan cara berawal sekira jam 12.00 WIB terdakwa sedang duduk duduk bersama DENNY (belum tertangkap) dan SARI, datang keempat orang pengamen datang ngamen di Jl Pulosari 3E No 5 Surabaya yaitu saksi RIZLA MAHESA, saksi REYNALDI IKROM FIRLY dan saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi IMAM

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN Sby



FATCHURROZI alias OJIK. Mendengar ada suara pengamen DENNY (belum tertangkap) dan pacarnya keluar rumah dan pengamen ditangkap oleh DENNY (belum tertangkap) untuk menyanyi mengamen sedangkan terdakwa berada di teras rumah sebelah merasa terganggu dengan saksi RIZLA MAHESA, saksi REYNALDI IKROM FIRLY dan saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi IMAM FATCHURROZI alias OJIK, akhirnya terdakwa menyuruh pulang namun saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO malah tidak terima dan menantang-nantang terdakwa dan DENNY (belum tertangkap) sampai terdakwa mau dipukul duluan. Melihat hal tersebut terdakwa tidak terima dan mengusir saksi RIZLA MAHESA, saksi REYNALDI IKROM FIRLY, saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi IMAM FATCHURROZI alias OJIK. Selanjutnya terdakwa mendorong saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi RIZLA MAHESA IKROM bersama kedua temannya yang lain keluar rumah, langsung terdakwa pukuli dengan menggunakan tangan kosong mengenai wajah dan badannya FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi RIZLA MAHESA IKROM. selanjutnya datang DENNY (belum tertangkap) membawa pedang dan langsung dibacokkan ke kepala saksi RAYNALDI IKROM FIRLY yang mana pada waktu itu saksi RAYNALDI IKROM FIRLY sedang berusaha meminta maaf kepada terdakwa, kemudian DENNY (belum tertangkap) menusukkan ke punggung sebanyak tiga kali dan saksi RAYNALDI IKROM FIRLY sempat menangkis sehingga pedang melukai tangan kiri saksi dilengan atas dan lengan bawah selanjutnya saksi RAYNALDI IKROM FIRLY terjatuh dan tidak sadarkan diri. Kemudian DENNY (belum tertangkap) juga menyerang saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dengan menusukkan pedang ke tubuh saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO di bagian punggung dan perut pada saat saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO sudah terjatuh di tanah. Sehingga saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO tergeletak di lantai dan melihat hal tersebut terdakwa langsung merebut pedang dari DANNY (belum tertangkap) dan menyuruh kedua korban lari meninggalkan tempat tersebut bersembunyi dan mereka berhasil sembunyi dibelakang rumah bu RT, sedangkan pedang yang terdakwa pegang terdakwa lempar kedalam rumah DENNY (belum tertangkap).

- Bahhwa akibat perbuatan terdakwa, saksi REYNALDI IKROM FIRLY mengalami luka tusuk pada bagian punggung sebanyak tiga kli, luka bacok pada kepala atas, luka sabetan dilengan sebelah kiri sebanyak

*Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN Sby*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua sabetan, dan saksi RIZLA MAHESA IKROM mengalami luka bengkok pada bagian kepala atas, memar pada pipi kanan atas, memar pelipis kanan, dan rahang bagian kanan dan kiri terasa sakit, saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO mengalami luka sakit pada punggung sebelah kanan dan mengeluarkan darah.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum yaitu :

- Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya Nomor : RM : 13118265 yang ditanda tangani oleh dr. RENNY SUMINO, Sp.FM., M.H, dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo pada tanggal 05 Nopember 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi REYNALDI IKROM FIRLY dengan Kesimpulan :
  - Seorang laki-laki, mengaku berusia dua puluh lima tahun, panjang badan seratus enam puluh lima sentimeter, dan warna kulit sawo matang, kesan gizi cukup
  - Pada pemeriksaan ditemukan
    - o Luka lecet pada leher
    - o Luka memar pada kepala
  - Kelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
  - Luka tusuk pada lengan atas kiri, lengan bawah kiri, dan punggung yang menembus lapisan pembungkus organ paru kanan.-
  - Pada pemeriksaan penunjang didapatkan kerusakan jaringan lunak rongga dada kanan dan adanya udara didalam rongga dada
  - Kelainan tersebut diakibatkan oleh kekerasan tajam.
  - Luka tersebut diatas telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan / pencaharian untuk sementara waktu.
- berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya Nomor : VER/720/XI/KES.3/2024/Rumkit yang ditanda tangani oleh dr. VICO MARDENANTA, dokter jaga pada Rumah Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya pada tanggal 06 Nopember 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi RIZLA MAHESA IKROM dengan Kesimpulan :
  - Pada pemeriksaan seseorang Anak Laki-laki berusia tujuh belas tahun dengan kesadaran penuh, ditemukan luka lecet pada dahi, ditemukan banyak luka memar pada wajah, ditemukan luka gores pada sudut mata kanan, pada tangan kanan, pada kaki kanan dan kaki kiri akibat kekerasan tumpul

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melakukan pekerjaan, jabatan, atau mata pencaharian.

- berdasarkan hasil Visum Et Repertum Rumah Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya Nomor : VER/716/XI/KES.3/2024/Rumkit yang ditanda tangani oleh dr. VICO MARDENANTA, dokter jaga pada Rumah Bhayangkara H.S. Samsoeri Mertojoso Surabaya pada tanggal 06 Nopember 2024 setelah melakukan pemeriksaan terhadap saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dengan Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan seseorang Anak Laki-laki berusia dua puluh satu tahun dengan keadaan sadar, ditemukan robek pada punggung kanan, akibat kekerasan tajam.

Menimbang , bahwa perbuatan terdakwa Bersama-sama DENNY (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 05 Nopember 2024 sekira jam 15.30 Wib bertempat di Jl. Pulosari 3E No. 5 Surabaya, telah melakukan pengeroyokan terhadap saksi RIZLA MAHESA, saksi REYNALDI IKROM FIRLY dan saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO, dengan cara terdakwa memukul berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong mengenai wajah dan badannya FARHAN FIKI ADI SAJIWO dan saksi RIZLA MAHESA IKROM. selanjutnya datang DENNY (belum tertangkap) membawa pedang dan langsung dibacokkan ke kepala saksi RAYNALDI IKROM FIRLY yang mana pada waktu itu saksi RAYNALDI IKROM FIRLY sedang berusaha meminta maaf kepada terdakwa, kemudian DENNY (belum tertangkap) menusukkan ke punggung sebanyak tiga kali dan saksi RAYNALDI IKROM FIRLY sempat menangkis sehingga pedang melukai tangan kiri saksi dilengan atas dan lengan bawah selanjutnya saksi RAYNALDI IKROM FIRLY terjatuh dan tidak sadarkan diri. Kemudian DENNY (belum tertangkap) juga menyerang saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO dengan menusukkan pedang ke tubuh saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO di bagian punggung dan perut pada saat saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO sudah terjatuh di tanah. Sehingga saksi FARHAN FIKI ADI SAJIWO tergeletak di lantai dan melihat hal tersebut terdakwa langsung merebut pedang dari DANNY (belum tertangkap) dan menyuruh kedua korban lari meninggalkan tempat tersebut bersembunyi dan mereka berhasil sembunyi dibelakang rumah bu RT, sedangkan pedang yang terdakwa pegang terdakwa lempar kedalam rumah DENNY (belum tertangkap)., akibat perbuatan terdakwa Bersama DANNY (belum tertangkap) saksi korban menderita luka-luka dan yang paling parah luka-lukanya yaitu saksi korban REYNALDI IKROM FIRLY yang Lukanya tersebut diatas telah mengakibatkan penyakit / halangan dalam menjalankan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan jabatan / pencarian untuk sementara waktu. sebagaimana kesimpulan dari hasil Visum Et Repertum Rumah Sakit Dr. Soetomo Surabaya Nomor : RM : 13118265 yang ditanda tangani oleh dr. RENNY SUMINO, Sp.FM., M.H, dokter pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Dr. Soetomo pada tanggal 05 Nopember 2024. Maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum ini telah terbukti maka sudah seharusnya terdakwa dinyatakan bersalah dan patut di jatuhi pidana

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada dasar alasan pemaaf atau pembeda yang dapat membebaskan terdakwa dari sangsi pidana:

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa dari tahap penangkapan sampai proses persidangan ini dilakukan penahanan, maka adalah patut lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangi dari pidana yang di jatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah pedang dengan sarung warna hitam milik Denny yang digunakan untuk menusuk saksi korban

Barang bukti ini merupakan sarana terdakwa melakukan kejahatan maka adalah patut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa yaitu;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban luka-luka

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MULYO BUDI PRASETYO Bin SUPARDI (alm), terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana "*pengroyokan*" ,sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pidana dalam Pasal 170 ayat (2)KUHPidana

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun .
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bilah pedang dengan sarung warna hitam milik Denny yang digunakan untuk menusuk saksi korban  
Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025, oleh kami, I Made Yuliada, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H. dan Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Hasanudin Tandilolo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Muhammad Zulqarnain, S.H., M.H.

I Made Yuliada, S.H., M.H.

TTD

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 270/Pid.B/2025/PN Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23